

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jacob Elfinus Sahetapy di dalam keterangannya sebagai ahli pada pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 17/PUU-VII/2009, menyebutkan bahwa:¹ “...*Het strafrecht ist een gelegeste deel van het recht*, hukum pidana adalah bagian yang paling konyol dari hukum. Herman Biangki kriminolog Belanda yang terkenal juga menulis *strafrecht is een slecht recht*...hukum pidana adalah hukum yang jelek...” Dari ungkapan Jacob Elfinus Sahetapy tersebut, dapat dipahami bahwa menurutnya, hukum pidana (*strafrecht*) adalah hukum yang buruk, namun sejatinya bukan berarti keberadaannya harus seketika dieliminasi. Hal ini disebabkan, karena hukum yang buruk ini juga masih memiliki beberapa fungsi dan tujuan (*strafrechtscholen*), seperti yang diuraikan oleh para ahli hukum pidana, seperti:

1. **Didik Endro Purwoleksono:**² “Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.”

2. **Toetik Rahayuningsih:**³

“Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, h.213.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h. 5.

³ Toetik Rahayuningsih, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana sebagai Alternatif Penanggulang tindak Pidana Pencucian Uang”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, h. 103.

negara. Perlindungan yang diselenggarakan harus seimbang, artinya perlindungan dari kejahatan/ perbuatan yang tercela oleh individu dan juga oleh kesewenang-wenangan tindakan pemerintah.”

3. **Jan Rummelink:**⁴ “Menurut pendapat penulis, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.”

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum pidana adalah hukum yang dianggap buruk, namun eksistensinya masih bisa dibidang penting dalam menjaga tatanan hidup masyarakat.⁵

Hukum pidana dapat dikatakan berfungsi untuk menjaga tatanan hidup bermasyarakat, salah satunya karena hukum pidana memang dirancang untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) seseorang.⁶ Adanya perlindungan terhadap kepentingan hukum melalui instrumen hukum pidana ini sejatinya logis, apabila dilihat dari konstruksi hukum pidana yang pada pokoknya memang berisi mengenai ketentuan-ketentuan terkait hal-hal yang dilarang, hal-hal yang wajib dilakukan, hingga adanya mekanisme penjatuhan sanksi ketika hal-hal tersebut tidak dilakukan.⁷ Hal ini sejatinya juga senada dengan pendapat **W.L.G Lemaire** yang menyebutkan, bahwa:⁸

⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003, h.14.

⁵ Albert Levitt, “Some Societal Aspects of the Criminal Law”, *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Vol. 13, No. 1, 1992, h.90.

⁶ Farahwati, “Hakekat Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Masyarakat”, *Dedikasi*, Vol. 30, No. 1, 2014, h.90.

⁷ Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, h. 618.

⁸ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1-2. dalam Lemaire, *Hetrecht In Indonesie*, NV Uitgeverij, Bandung, 1995 h. 145.

Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sancite straf, d.i een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat”.

(Adapun terjemahan bebasnya adalah: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa, hakikat ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana yang ada, sejatinya adalah untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum yang ada.

Di Jerman, kepentingan hukum yang hendak dilindungi ini dikualifikasikan sebagai kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak (*rechten*), keadaan hak (*rechtstoestand*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan lembaga-lembaga kemasyarakatan (*maatschappelijke instellingen*).⁹ Adapun konkritisasi dari 4 (empat) kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui hukum pidana ini, menurut **Hermien Hadiati** dan **Satochid Kartanegara**, terdiri dari:¹⁰

- a. Nyawa manusia (*leven*)
- b. Badan atau tubuh manusia (*lijf*)
- c. Kehotmatan (*eer*)
- d. Kemerdekaan (*vrijheid*)
- e. Harta Benda (*vermogen*)

⁹ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.4-15.

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono *Op.cit.*, h.5.

Ahmad Irzal Fardiansyah, Sigid Suseno, Mien Rukmini, dan Lies Sulistiani,

mengklasifikasikan kepentingan hukum dengan sedikit berbeda, yaitu:¹¹

- a. Kepentingan perseorangan (*individuele belangen*)
Kepentingan perseorangan yang dimaksud adalah jiwa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.
- b. Kepentingan masyarakat (*maatschappelijke belangen*)
Kepentingan masyarakat yang dimaksud adalah kepentingan hukum bagi masyarakat adalah ketentramakeamanan (*rusten orde*).
- c. Kepentingan Negara (*staatsbelangen*).
kepentingan hukum bagi Negara yang dimaksud adalah keamanan Negara.

Terkait dengan macam-macam kepentingan hukum ini, **Adami Chazawi**

mengklasifikasikannya berdasarkan dari objek tindak pidananya, sehingga menurutnya kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui hukum pidana adalah berkaitan dengan:¹²

- a. objek nyawa
- b. objek tubuh
- c. objek kebebasan/kemerdekaan
- d. objek perasaan orang

Terlepas dari adanya perbedaan klasifikasi kepentingan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat satu kesamaan, yaitu salah satu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam hukum pidana adalah kepentingan yang berkaitan dengan kehormatan. Hal ini juga paralel dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menguraikan, bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh

¹¹ Ahmad Irzal Fardiansyah *et.al.*, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No.1, 2019, h.123.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Edisi Revisi, Cet, II, Media Nusa Creative, Malang, 2016, h.2.

hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional.

Salah satu manifestasi dari perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terkait dengan kehormatan ini, dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Adapun pengaturan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari adanya rumusan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut ingin memastikan agar jangan sampai setiap orang dapat menyampaikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik¹³, walaupun pada kenyataannya

¹³ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, Jurnal Retenrum, Vol. 1, No. 20, 2020, h. 35.

masih banyak orang yang melakukan pencemaran melalui media elektronik tersebut.

Adapun salah satu objek pencemaran nama baik yang cukup sering ditemukan di media elektronik adalah pencemaran terhadap korporasi. Bagi korporasi, nama baik merupakan hal yang sangat penting dan bahkan nama baik tersebut dapat menentukan hidup dan mati dari korporasi tersebut.¹⁴ Dengan dasar tersebut, bahkan ada yang menyebut bahwa nama baik bagi korporasi adalah *valuable intangible asset* atau asset yang tak berwujud.¹⁵

Adapun contoh perkara pencemaran nama baik pada korporasi, ini misal dapat dilihat salah satunya dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksp. Adapun terdakwa dari perkara tersebut adalah Afrizal Putra Alias Rizal Bin Zain. Bahwa awal mula perkara ini adalah ketika sebelumnya Terdakwa membuat sebuah sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi Whatsapp judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak”, kemudian isi pesan (*chat*) tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group Whatsapp “Dapur Nusantara Terkini.Com”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp “Dapur Nusantara Terkini.Com”, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit

¹⁴ Made Dwi Andjani, “Media Relations Sebagai Upaya Pembentuk Reputasi Organisasi”, *Sultan Agung*, Vol.55, No. 119, 2009, h. 2.

¹⁵ María-José Canel, Vilma Luoma-aho, Xabier Barandiarán, *Public Sector Communication and Publicly Valuable Intangible Assets* dalam Vilma Luoma-aho and María-José Canel (Ed), *The Handbook of Public Sector Communication*, First Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2020, h. 102.

artikel “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim Tp4d Sudah Rusak”, dengan isi berita yakni:¹⁶

- (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.
- (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu
- (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.

Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama Afrizal atau Rizal, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama “Berita Aceh Tamiang” dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama “Berita Aceh Tamiang” dengan tujuan untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat *link* tersebut.

Atas berta tersebut, kemudian PT. Mon Mata Raya melakukan konfirmasi di lapangan dan ternyata berita serta foto tersebut berbeda dengan fakta riilnya atau ada juga yang bukan bagian dari pekerjaan dari PT. Mon Mata Raya. Atas hal tersebut, kemudian PT. Mon Mata Raya melaporkan terdakwa. Atas proses

¹⁶ Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksp, tanggal 3 September 2020, h. 4.

persidangan yang ada, kemudian Terdakwa divonis bersalah, karena melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan divonis 2 (bulan) penjara.

Pada perkembangannya, karena dianggap penerapan beberap pasal di UU ITE masih menimbulkan multitafsir di masyarakat, maka dibentuklah Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB UU ITE). Landasan ini, juga dapat dilihat di dalam ketentuan menimbang huruf b SKB UU ITE yang menyebutkan bahwa:

bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat** sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (penebalan oleh penulis).

Pada kenyataannya, ternyata SKB UU ITE yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ambiguitas penerapan UU ITE, sesuai

dengan asas hukum *lex semper dabit remedium*¹⁷ ternyata justru menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah baru tersebut adalah pada Lampiran Nomor 3 Terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan, bahwa: “Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan **bukan** institusi, **korporasi**, profesi atau jabatan.” Dari lampiran tersebut, dapat dilihat bahwa SKB UU ITE tersebut seolah-olah melimitasi adanya korban atau entitas yang dapat dicemarkan nama baik atau kehormatannya pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanyalah subjek hukum orang semata dan bukan korporasi. Memang, apabila melihat pada *lex generalis* dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)¹⁸, pada ayat (1) diatur bahwa:” (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik **seseorang...** (penebalan oleh penulis)”, maka korporasi korporasi tidak memiliki nama baik atau kehormatan dan dapat dicemarkan nama baik/ kehormatannya. Dengan dasar tersebut, maka sejatinya perlu dianalisis lebih lanjut terkait

¹⁷ *lex semper dabit remedium* jika diterjemahkan di dalam Bahasa Indonesia berarti hukum selalu memberikan obat yang terbaik. Asas ini memiliki kedalaman makna, bahwa hukum harus dapat memberikan solusi terbaik dalam masalah yang ada. Selebihnya lihat Robert Lansing, “Notes on Sovereignty in a State”, *The American Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, 1907, h. 318.

¹⁸ Pada tahun 1918, saat zaman penjajahan Belanda, *Wetboek van strafrecht* (selanjutnya disebut WvS) mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSvNI). Dalam perkembangannya, setelah dijajah oleh Belanda, Indonesia kemudian dijajah oleh Jepang dan WvSi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer Jepang berdasarkan Pasal 3 *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942. Pasca Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (UU 1/1946), WvSI diubah menjadi *Wetboek van strafrecht* yang dewasa ini sering disebut KUHP. Di dalam UU 1/1946, saat itu hanya diberlakukan hanya untuk Pulau Jawa dan Madura (*vide* Pasal 17 UU 1/1946) yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Lihat Taufik Rachman, “Can The Indonesian Criminal Justice System Be Enhanced By Replacing The Mandatory Prosecution System With A Discretionary One, Like That Used In Australia?”, *Disertasi*, Victoria University, 2016, h.97-98.

kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik. Apakah memang korporasi dapat dicemarkan nama baik atau kehormatannya melalui media elektroni atau mungkin memang ada kualifikasi korporasi tertentu yang memang tidak dapat dicemarkan nama baiknya.

Setelah memahami kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka hal selanjutnya yang perlu dianalisis adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jika memang korporasi, terkualifikasi sebagai korban pencemaran nama media melalui media elektronik, maka perlu dianalisis lebih lanjut terkait bentuk perlindungan hukum bagi korporasi tersebut ketika ada pencemaran nama baik melalui media elektronik dan kalaupun korporasi ini terkualifikasi sebagai korban melalui media elektronik, maka perlu dianalisis apakah tidak ada bentuk perlindungan hukum sama sekali kepada korporasi tersebut, mengingat di dalam korporasi tersebut, biasanya terdapat subjek-subjek hukum yang memiliki kepentingan hukum terkait. Misal, melalui laporan pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh Pemimpin dari korporasi tersebut, karena korporasi tersebut merasa, bahwa nama baik/kehormatannya dicemarkan, karena korporasi yang dipimpinnya menjadi tercemar.

Dengan adanya uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait kualifikasi korporasi sebagai korban pasca SKB UU ITE, sehingga judul di dalam penelitian ini, yaitu: **“PERKEMBANGAN KORPORASI**

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik.
2. *Ratio decedendi* putusan hakim terkait korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik.
2. Menganalisis *ratio decedendi* putusan hakim terkait korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis¹⁹. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi nantinya untuk menyusun suatu karya akademis yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya terkait kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h.223.

Selanjutnya, manfaat penelitian hukum untuk kegiatan praktek hukum akan menghasilkan argumentasi hukum²⁰. Bagi para praktisi hukum seperti Pengacara, Konsultan Hukum, Jaksa, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun suatu pendapat hukum/*legal opinion* (LO) terkait pencemaran nama baik di media elektronik terhadap korporasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Korban

Menurut Viktimologi, pengertian mengenai korban yang paling umum adalah orang yang mengalami suatu penderitaan meliputi fisik, psikis ataupun ekonomi, namun jika melihat dari sisi yang lebih luas, korban yang dimaksud tidak hanya sebatas orang perorangan saja, melainkan dapat juga berupa korporasi, negara, agama, asosiasi, keamanan, bahkan kesejahteraan umum.²¹ Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh **Arif Gosita**, bahwa kelompok baik swasta ataupun pemerintah dapat menjadi korban, bukan hanya individu.²²

Merujuk pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, definisi dari korban adalah:

persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through

²⁰ *Ibid*, h. 214

²¹ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014. h. 25. yang dikutip dari Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victims*, Zagreb, 1985, hal 23.

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 11.

acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti definisi dari korban merupakan orang baik individu atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk fisik atau cedera mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana maupun penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa bentuk dari korban yang disebabkan oleh tindak pidana maupun penyalahgunaan kekuasaan tidak berupaindividu atau perorangan saja, melainkan korban non perorangan yakni sekelompok orang dan masyarakat.

Sellin dan **Wolfgang** memberi klasifikasi tersendiri mengenai korban sebagai berikut: ²³

- a. *Primary victimization*, perorangan atau individu yang menjadi korban.
- b. *Secondary victimization*, korban berbentuk non perorangan, sebagai contoh badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, korban mencakup masyarakat luas.
- d. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui, sebagai contoh akibat dari penipuan suatu produk yang berdampak pada konsumen.

Berdasarkan klasifikasi korban di atas, dapat dikaitkan bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana.

Viktimisasi memang tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan saja namun dapat juga dilakukan oleh suatu kelompok ataupun komunitas,

²³ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 54.

demikian pula korban yang ditimbulkan, bukan hanya perorangan namun sekelompok atau komunitas juga dapat menjadi korban.²⁴ Sebagai korban, korporasi seharusnya juga mendapatkan hak layaknya perorangan yang tentunya telah disesuaikan dengan kerugian yang diderita korporasi tersebut. Hak yang semestinya didapat oleh korporasi sebagai korban tindak pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dialami oleh korporasi. Sebagai contoh pemulihan nama baik yang rusak karena tindak pidana dan ganti rugi oleh pelaku adalah hal yang paling penting untuk didapatkan oleh korporasi ketika menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik.

Aturan yang mengatur tentang perlindungan korban di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). *Ratio legis* undang-undang ini salah satunya adalah sulitnya penegak hukum untuk menghadirkan saksi dan/atau korban ke dalam persidangan karena terdapat ancaman fisik maupun psikis yang berasal dari pihak tertentu. Undang-undang yang dibuat untuk melindungi saksi dan korban ini sayangnya bisa dibilang belum memberikan secara hoolistik kepada korban, karena di dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa: “Korban adalah **orang** yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (penebalan oleh penulis).” Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa UU

²⁴ *Ibid.* h. 40.

Perlindungan Saksi dan Korban menempatkan korban hanyalah “orang (*naturlijke person*)” semata dan tidak mencakup “badan hukum (*rechtspersoon*)”, padahal di dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa: “Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:...**3.perluasan subjek perlindungan;...**”, sehingga seharusnya UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak melimitasi pada subjek hukum orang semata.

Lebih lanjut, di dalam pasal UU Perlindungan Saksi dan Korban, hak yang didapatkan oleh korban hanya dapat diperuntukkan bagi korban perorangan yakni perlindungan yang banyak berfokus pada fisik maupun keamanan korban saja, sehingga jelas bahwa model perlindungan seperti itu belum menjangkau korporasi. Sehingga, sudah seharusnya dalam pelaksanaan perlindungan mengenai hak korban, tidak melakukan diskriminasi dalam memperjuangkan hak korban baik yang berbentuk perorangan dan korporasi. Karena korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum, dan telah disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.5.2. Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari

kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu.²⁵ *Corporare* sendiri sejatinya berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁶ Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum.

Adapun definisi korporasi menurut para ahli hukum, yaitu:

1. Menurut **Utrecht**:²⁷

Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

2. Menurut **Solomon dan Palmite**:²⁸

A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person –

²⁵ Soetan K, Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955, h. 83.

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 23.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Evan Elroy Situmorang, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, *Tesis*, Universitas Diponegoro, h.55.

through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one-person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A "corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.

3. Menurut **Jowitt** dan **Walsh**:²⁹ *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time."*

Dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota dan dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum seperti subyek hukum manusia alamiah.³⁰

Di dalam hukum pidana, terminologi korporasi ini memang pada awalnya belum dikenal, karena yang dikenal hanyalah manusia alamiah

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 219.

³⁰ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4, 2013, h. 550.

semata. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Hal ini juga ditegaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Pasal 59 KUHP, bahwa: “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca: korporasi.) tidak berlaku di bidang hukum pidana. Adapun *ratio legis* dari hal tersebut, karena dilatar belakangi oleh Negeri Belanda pada saat KUHP dirumuskan oleh para penyusunnya pada tahun 1886, menerapkan asas *universitas delinquere non potes*, yang berarti bahwa badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga konsekuensi yuridisnya korporasi belum dikenal di KUHP.³¹

Seiring dengan berjalannya waktu, terminologi korporasi dalam hukum pidana mulai dikenal. Hal ini dapat dilihat misal pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009), menentukan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”. Selanjutnya Pasal 130 ayat (1) dari UU No. 35/2009 tersebut menentukan bahwa: “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

³¹ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 11, 2020, h. 2

oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah)”. Contoh berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa: “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) dari undang-undang tersebut menentukan: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam perkembangannya, bahkan terdapat peraturan khusus terkait penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) yang pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” dan pada Pasal 4 (1) Perma 13/2016 menyebutkan, bahwa: “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.”

Dari berbagai ketentuan pidana tersebut, dapat dipahami bahwa **Pertama**, korporasi tidak hanya dimaknai sebatas berbadan hukum,

namun juga yang tidak berbadan hukum. Hal ini koheren dengan pendapat

Adriano yang menyebutkan, bahwa:³²

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata, yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam bidang hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum.

Kedua, dapat dipahami bahwa korporasi terqualifikasi sebagai subjek dalam hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban. Adapun pengenaan pertanggung jawaban yang dimaksud pada tindak pidana korporasi dapat dikenakan kepada:³³

1. Korporasi sendiri, atau
2. Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara Adalah merupakan sebuah realita, faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
3. Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung-renten

Dalam perkembangannya, memang korporasi ini akan dimasukan sebagai subjek dalam hukum pidana. Hal ini, dapat dilihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 Buku ke I, khususnya pada butir ke-5 yang menyatakan bahwa:

Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, **subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, tetapi mencakup pula Korporasi**, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

³² Adriano, "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Yuridika*, Vol. 28, No. 3, 2013, h. 426.

³³ *Ibid.*

hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. **Dengan diikutinya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana** (penebalan oleh penulis).

Dengan demikian, dalam perkembangannya korporasi memang akan dimasukkan di KUHP sebagai subjek tindak pidana dan bahkan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Terlepas pada *ius constituendum*, di dalam KUHP korporasi akan diatur, namun pada tatanan *ius constitutum*, korporasi ini belum diatur secara holistik, namun berdasarkan pada realita yang ada, maka seyogyanya sudah mulai korporasi ini diperlakukan sama dengan subjek hukum “manusia alamiah” dalam hukum pidana. Hal ini sejatinya juga merupakan manifestasi dari teori hukum responsif.³⁴ Hal ini sejatinya koheren dengan pendapat **Maradona** yang menyebutkan, bahwa:³⁵

Even though the definition of suspect, defendant and convicted person within the KUHP literary point to the natural persons, the KUHP has been already implemented to the criminal cases which involved corporations with several adjustments. Several cases which have been discussed in the previous subchapter, show that as the criminal law subject, in procedural law, the corporations are also treated equally similar to natural persons.

³⁴ Di dalam teori hukum responsif yang disampaikan oleh **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick**, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk berubahnya rasa keadilan di masyarakat. Lebih lanjut lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (terjemahan Raisul Muttaqien)*, Nusa Media, Bandung, 2018, h. 89.

³⁵ Maradona, “Corporate Criminal Liability in Indonesia: Regulation, Implementation and Comparison with The Netherlands”, *Disertasi*, Erasmus University Rotterdam, 2018, h.152.

Makna sama tersebut, tentunya bukan dimaknai berarti harus diatur benar-benar sama seperti subjek hukum “manusia alamiah”. korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka tetap perlu ada pengaturan pidana dan ppidanaannya yang tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan, namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

1.5.3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kebebasan berpendapat, termasuk di media komunikasi berbasis internet di atas merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28 UUD NRI 1945 menentukan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Dalam ketentuan internasional, kebebasan berpendapat ini juga diatur, misal dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi

Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah) (*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*).

Adanya kebebasan tersebut, bukan berarti kemudian bersifat tidak terbatas. Misal, di dalam UU NRI 1945 pembatasan itu, dapat dilihat pada Pasal 28J yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya pembatasan ini, juga diakui dalam hukum internasional, seperti pada Pasal 29 UDHR yang menyatakan bahwa:

“...Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun

sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Selain itu, di dalam konstruksi hukum internasional pembatasan ini juga ada di Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, bahwa:

1. “Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu”;
2. “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”;
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk: (a) menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Dengan demikian, dapat dimaknai, bahwa hak kebebasan berpendapat juga dapat dibatasi, dengan syarat ditetapkan dengan undang-undang dan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³⁶

Adapun salah satu manifestasi isnuhemen hukum adanya pengaturan pembatasan kebebasan berpendapat agar tidak menderogasi harkat dan martabat orang lain adalah delik pencemaran nama baik.

³⁶ Arif Satria Subekti, “Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Tesis*, Universitas Airlangga, 2019, h. 14.

Ungkapan Immanuel Kant, yaitu:³⁷ “*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” sejatinya bisa dibilang terefleksi dalam mencari definisi pencemaran nama baik di KUHP. DI KUHP tidak memberikan definisi mengenai pencemaran nama baik sebagai terjemahan dari istilah *smaad* yang ada dalam Wvs.

Dalam Bahasa Inggris frasa pencemaran nama baik merujuk pada tiga istilah, antara lain “*Defamation, Calumny, Vilification* atau *Slander*”. Ketiga istilah tersebut merujuk pada sebuah tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Dalam *Black’s Law Dictionary*, diuraikan bahwa *defamation* sebagai suatu perbuatan yang dapat membahayakan reputasi orang lain dengan menciptakan pernyataan yang salah kepada pihak ketiga.³⁸ *Slander* merujuk pada sebuah kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Berbeda dengan *libel*, *slander* merupakan suatu kejahatan yang berbentuk kebohongan dan pernyataan fitnah dengan media tulisan atau gambar. Dengan kata lain, *slander* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan secara lisan sedangkan *libel* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan melalui pernyataan tertulis atau gambar. Kedua kejahatan pencemaran nama baik tersebut sangat dikenal dalam tradisi

³⁷ Jika diterjemahkan secara bebas, berarti “tidak ada satupun ahli hukum yang dapat membuat suatu definisi yang tepat tentang hukum.” Selebihnya lihat Surya Prakash Sinha, “Why has it not been Possible to Define Law”, *ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie*, Vol. 75, No. 1, 1989, h. 1

³⁸ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, St. Paul, 2014, h.506.

sistem “*common law*” oleh negara-negara yang menganut sistem *anglo saxon*.³⁹

Delik pencemaran ini juga sering dianggap dipakai untuk melumpuhkan lawan yang kalah dalam “perdebatan”.⁴⁰ Pada masa penjajahan Belanda, delik ini dipergunakan juga untuk mengkriminalkan para pihak yang berseberangan dengan pemerintah kolonial. Sementara pada masa orde baru dipergunakan untuk memenjarakan lawan-lawan politik.⁴¹

KUHP menyebutkan bahwa pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun pengaturan pencemaran nama baik pada Bab XVI Penghinaan ini secara spesifik dapat ditemukan pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 320 KUHP. Pencemaran nama baik ini, lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi

³⁹ Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya Ayu Tador, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.7, No.2, 2021, h. 496.

⁴⁰ Arif Satria Subekti *Op.cit.*, h. 14.

⁴¹ Mohamad Adnan Fanani, “Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien”, *Tesis, Universitas Airlangga*, 2018.

publik.⁴² Dalam penjelasannya, **R. Soesilo** mengatakan bahwa tuduhan ini harus dialamatkan kepada orang-perorangan, jadi, tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum.⁴³

Ketentuan hukum pencemaran nama baik ini bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik ini terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut. Hal ini disebabkan, karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau di rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.⁴⁴

Dengan perkataan lain, nilai-nilai moralitas lebih dominan dalam melindungi kepentingan masyarakat daripada nilai-nilai kebebasan. Pelaku pencemaran nama baik yang menimbulkan gangguan tata tertib tersebut dinilai sebagai subjek yang mengganggu nilai moral masyarakat. Sanksi

⁴² *Ibid.*

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, h. 225.

⁴⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, h.36.

dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana.

1.5.4. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.⁴⁵

Media elektronik televisi , radio , telepon , desktop komputer, game, Hp) juga dapat dianggap media elektronik (freedictionary). adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses content. Media elektronik utama yang dikenal masyarakat umum lebih dikenal sebagai video recordings, audio, slide, CD-ROM, recordings presentations. Setiap peralatan yang digunakan dalam proses komunikasi elektronik (misalnya televisi, radio, telepon, desktop komputer, game, hp) juga dapat dianggap

⁴⁵ Farida, "Mensikapi" Tayangan Media Elektronik (Proses Panjang Sajian Berita)", *T-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 2, No.2, 2014, h. 42.

media elektronik / *freedictionary* yang pada pokoknya merupakan media yang terdapat informasi elektronik.⁴⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk memecahkan isu hukum yang ada. Dalam melakukan penelitian hukum bukan sekedar proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat sebagaimana dikemukakan **Cohen**. Melainkan juga proses menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.⁴⁷ Dalam konteks penelitian hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait kualifikasi korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memudahkan mendapat informasi terkait permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-

⁴⁶ Billy Brian Tambuwu, "Pengaruh Media Elektronik Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, 2015, h. 131-135.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit.*, h.130.

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁸

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat legislasi maupun regulasi.⁴⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya ada, namun harus dilihat keberlakuannya. Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik, seperti UUD NRI 1945, KUHP, UU ITE, SKB UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah perkembangan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual, dapat diketahui gagasan-gagasan yang melahirkan konsep, pengertian maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁵⁰ Adapun penelitian ini akan menggunakan konsep berkaitan korban, korporasi, tindak pidana pencemaran nama baik, dan media elektronik.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang menggunakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid*, h. 135.

hukum.⁵¹ Pada saat menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini, maka yang dianalisis adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya (alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusannya [pertimbangan hakim] yang tertuang. Hal ini agar tau dasar-dasar yang digunakan hakim dalam memberikan putusan. Adapun beberapa putusan yang akan dianalisis, karena berkaitan dengan penggunaan korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Srh, dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵² Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengankorporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik

b. Sumber Hukum Sekunder

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, h. 184.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel, jurnal, media internet ataupun tanggapan-tanggapan atas putusan pengadilan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik.⁵³

1.6.4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu⁵⁴.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya yaitu sebagai berikut :

BAB I : Bab I pada penulisan penelitian ini terdiri atas gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji, hal ini dimaksudkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo *Op.cit.*, h.169.

sebagai pengantar untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Selain latar belakang, dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, bahan-bahan hukum, dan sistematika penulisan

BAB II : Bab II merupakan pembahasan pertama yang menjawab rumusan masalah pertama. Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep subjek hukum, konsep subjek hukum pidana, kualifikasi korporasi di dalam hukum pidana, kemudian pengaturan terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik di dalam KUHP, UU ITE, dan SKB UU ITE.

BAB III : Bab III merupakan kelanjutan pembahasan sebagaimana disebutkan dalam Bab III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai *ratio decedendi* di dalam putusan hakim terkait korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pada bab ini akan dianalisis putusan-putusan berkekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewisjde*) yang berkaitan dengan korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di dalam KUHP, kemudian korporasi sebagai korban pencemaran nama baik di media elektronik.

BAB IV : Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan mengenai simpulan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab

III. Selain itu, pada bab ini juga diberikan terhadap permasalahan yang ada dan diharapkan dapat bermanfaat pada penyelesaian permasalahan tersebut.